

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangkalan Koto Baru merupakan suatu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota nagari Pangkalan Koto Baru. Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdiri dari 6 nagari. Kecamatan ini memiliki banyak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari- hari, contohnya sebagai tempat mandi dan mencuci. Kecamatan Pangkalan Koto Baru juga terkenal dengan tradisi yang beraneka ragam. Tradisi di kecamatan ini memiliki perbedaan di setiap daerahnya. Salah satu perbedaannya dapat dilihat dari pelaksanaan prosesi pernikahan.

Pernikahan merupakan proses untuk mengikat seorang laki- laki dan perempuan dalam suatu ikatan janji suci, sehingga hubungan antara dua orang tersebut sah secara hukum dan agama. Pernikahan tidak hanya mengikat dua orang dalam suatu ikatan janji suci, namun pernikahan juga menyatukan dua keluarga. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan harmonis, memiliki keturunan, dan membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Menurut Bachtiar dalam (Pratiwi, 2018: 8), pernikahan merupakan pintu bertemunya dua insan dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka

waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing- masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat, yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat dalam dari masing- masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Setiap pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Koto Baru memiliki perbedaan, di antaranya yaitu perbedaan pada tradisi yang dilaksanakan selama prosesi pernikahan.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat yang diwariskan secara turun- temurun. Tradisi tersebut sesuai dengan adat dan tata kelakuan yang ada dan berlaku di tengah- tengah masyarakat. Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melestarikan suatu tradisi. Menurut Soebadio dalam (Esten, 1999: 22), di dalam suatu tradisi sudah diatur tentang bagaimana cara manusia untuk berhubungan dengan manusia lain atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, cara bertindak terhadap lingkungan, dan perilaku manusia terhadap alam yang lain, tradisi berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma, sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap suatu pelanggaran ataupun penyimpangan.

Salah satu tradisi yang berasal dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru yaitu tradisi *balimau*. Tradisi *balimau* ini mewajibkan masyarakat untuk

melaksanakannya pada prosesi pernikahan. Tradisi *balimau* merupakan suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tradisi *balimau* di Nagari Koto Alam berbeda dengan tradisi *balimau* yang ada di daerah lain. Umumnya tradisi *balimau* pada masyarakat Minangkabau dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan sebagai bentuk ritual menyucikan diri, namun di Nagari Koto Alam tradisi *balimau* menjadi salah satu bagian dari rangkaian upacara adat pada prosesi pernikahan. Tradisi *balimau* juga dilaksanakan di berbagai daerah dan suku yang ada di Indonesia, di antaranya yaitu siraman yang dilaksanakan oleh Suku Jawa, *Bepapai* pada Suku Banjar, dan Mandi *Bakumbo* pada pernikahan adat Melayu. Perbedaan tradisi tersebut dengan tradisi *balimau* di Nagari Koto Alam yaitu terletak pada proses pelaksanaan, serta pada alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi.

Tradisi *Balimau* pada masyarakat di Nagari Koto Alam sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun- temurun. Tradisi *balimau* masih dilaksanakan oleh masyarakat di Nagari Koto Alam hingga saat sekarang. *Balimau* sebagai bagian dari prosesi pernikahan akan dilaksanakan setelah kedua pengantin melaksanakan akad nikah. Pelaksanaan tradisi *balimau* biasanya dilakukan di sungai- sungai yang ada di Nagari Koto Alam, kedua pengantin akan dimandikan oleh pihak perempuan dari anggota keluarga kedua pengantin. Pelaksanaan tradisi *balimau* bagi pengantin laki- laki dan perempuan akan dilaksanakan

ditempat yang terpisah yaitu di sungai yang berbeda, serta dengan menggunakan alat dan bahan untuk menunjang pelaksanaan tradisi.

Tradisi *balimau* menjadi wajib bagi masyarakat untuk dilaksanakan jika kedua pengantin sama-sama berasal dari Nagari Koto Alam. Kedua pengantin yang berasal dari Nagari Koto Alam apabila tidak melaksanakan tradisi *balimau* dianggap telah melanggar adat. Bagi kedua pengantin yang tidak sama-sama berasal dari Nagari Koto Alam, tetapi hanya salah satu yang berasal dari Nagari Koto Alam, tradisi *balimau* menjadi tidak wajib untuk dilaksanakan, dalam artian boleh untuk dilaksanakan dan juga boleh untuk tidak melaksanakan tradisi *balimau*. Melaksanakan tradisi *balimau* tidak wajib bagi pengantin yang berasal dari luar Nagari Koto Alam karena dalam melaksanakan tradisi *balimau* didasarkan pada kepercayaan dan nilai-nilai yang diwarisi secara turun-temurun di Nagari Koto Alam. Bagi pengantin yang berasal dari luar Nagari Koto Alam apabila melaksanakan tradisi *balimau*, hal ini sebagai bentuk untuk menghormati tradisi yang ada di daerah pasangannya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, hal ini menjadi alasan bagi peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tradisi *Balimau* pada Prosesi Pernikahan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *balimau* pada prosesi pernikahan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa makna tradisi *balimau* pada prosesi pernikahan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemarahan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *balimau* pada prosesi pernikahan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mendeskripsikan makna tradisi *balimau* pada prosesi pernikahan di Nagari Koto Alam, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini mampu menambah wawasan khususnya bagi penulis tentang keadaan sosial budaya yang ada dalam masyarakat

b) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi atas penelitian yang dilakukan

c) Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi keilmuan, terutama keilmuan antropologi dan kajian kebudayaan

2. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melestarikan kebudayaan yang ada di tengah masyarakat

b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepekaan masyarakat tentang kebudayaan yang ada di dalam masyarakat